



**SALINAN**

## KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR    TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang    : a. bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di Kabupaten Tanggamus dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, perlu strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan kabupaten Layak Anak bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana kerja daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
17. Pekon/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Pekon/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Pekon/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Pekon/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Puskesmas Ramah Anak adalah tempat pelayanan kesehatan formal tingkat kecamatan yang menyatukan desain akan memenuhi Hak-hak Anak sesuai tumbuh kembang karakter Anak dengan memperhatikan perencanaan, kebijakan serta mendukung pemulihan kesehatan Anak.

19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI.
21. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat keluarga, dusun, Pekon/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
25. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
27. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Prinsip Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan  
Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan rumusan perencanaan komprehensif yaitu :

- a mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Ketiga  
Strategi  
Pasal 4

Strategi utama penyelenggaran KLA, yaitu:

- a peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
- b peningkatan peran:
  - 1 orang perseorangan;
  - 2 lembaga Perlindungan Anak;
  - 3 lembaga kesejahteraan sosial;
  - 4 organisasi kemasyarakatan;
  - 5 lembaga pendidikan;
  - 6 media massa;
  - 7 dunia usaha; dan
  - 8 anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- c peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental; dan
- b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

BAB IV  
TAHAPAN  
Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. perencanaan KLA;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. evaluasi KLA; dan
- e. penetapan peringkat Kecamatan dan Pekon/Kelurahan KLA.

Bagian Kesatu  
Perencanaan KLA  
Pasal 7

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Paragraf 1  
Deklarasi KLA  
Pasal 8

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-hak Anak (KHA) serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA  
Pasal 9

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak.
- (3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 3  
Penyusunan Profil KLA  
Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.

Bagian Kedua  
Pra KLA  
Pasal 11

Tahapan Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1  
Penilaian Mandiri KLA  
Pasal 12

Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup:

- a. kelembagaan; dan
- b. klaster KLA.

### Pasal 13

Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;
- b. Penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

### Pasal 14

- (1) Indikator Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
  - a. klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - d. klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya; dan
  - e. klaster Perlindungan Khusus.
- (2) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas indikator:
  - a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  - b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
  - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (3) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas indikator:
  - a. pencegahan perkawinan Anak;
  - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  - c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
  - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas indikator:
  - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. status gizi balita;
  - c. pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
  - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - e. lingkungan sehat; dan
  - f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas indikator:
  - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. sekolah Ramah Anak; dan
  - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

- (6) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas indikator :
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
  - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  - f. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
  - g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
  - h. pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2  
Penyusunan RAD KLA  
Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengacu pada :
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari :
    - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
    - 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    - 3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); dan
    - 4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (2) RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
- a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran; dan
  - d. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (5) RAD KLA selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan KLA  
Pasal 16

Tahapan Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

Bagian Keempat  
Evaluasi KLA  
Pasal 17

- (1) Tahapan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi Penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan Pekon/kelurahan.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Bagian Kelima  
Penetapan Peringkat Kecamatan dan Pekon/Kelurahan KLA  
Pasal 18

Bupati berwenang menetapkan peringkat Kecamatan dan Pekon/Kelurahan KLA.

BAB V  
SEKOLAH, PESANTREN, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN  
KECAMATAN, PEKON/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penetapan Pesantren Ramah Anak.
- (3) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak  
Pasal 20

- (1) Sekolah Ramah Anak diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Daerah.
- (3) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penetapan sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah dan atau pesantren lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah dan atau pesantren yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
  - h. menerapkan sekolah siaga bencana.
- (3) Indikator sekolah ramah anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pesantren Ramah Anak  
Pasal 22

- (1) Dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, Kesehatan, dan keamanan;
- (2) Dapat memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
- (3) Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;

- (4) Memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak  
Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan :
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
    - 5) fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.
- (3) Indikator Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak  
Pasal 25

- (1) Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan basis Penduduk, paling sedikit di setiap Kecamatan, Pekon/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada indikator Kecamatan, Pekon/kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Tujuan dibentuknya Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup Kecamatan, Pekon/Kelurahan.
- (4) Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. adanya profil anak;
  - b. adanya kebijakan forum anak Kecamatan, Pekon/Kelurahan;
  - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Kecamatan, Pekon/Kelurahan yang berkaitan dengan anak;
  - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
  - e. memiliki gugus tugas Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak;
  - f. memiliki satgas PPA tingkat Kecamatan, Pekon/Kelurahan; dan
  - g. memiliki program keluarga Layak Anak.
- (5) Indikator Kecamatan, Pekon/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
FORUM ANAK  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak di tingkat daerah.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan Pekon/kelurahan .
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang Pendidikan Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon/Kelurahan harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Forum Anak tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Forum Anak tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Forum Anak tingkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (8) Forum Anak tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (9) Alat kelengkapan Forum Anak terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. pendamping;
  - c. fasilitator;
  - d. pengurus; dan
  - e. anggota
- (10) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA MASA

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - e. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - g. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - h. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - i. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
  - k. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Kedua  
Peran Serta Dunia Usaha  
Pasal 28

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - g. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
  - h. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
  - i. Menyediakan penitipan anak; dan
  - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Media Masa  
Pasal 29

- (1) Media massa berperan terhadap Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta media massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan dengan:
  - a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
  - c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
  - d. menjaga nilai-nilai SARA, suku agama ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 30

- (1) Gugus Tugas KLA secara berkala membuat laporan penyelenggaraan KLA.
- (2) Laporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
  - a. gubernur;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 31

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Lampung;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Pekon, disesuaikan dengan kewenangan pekon dan prioritas penggunaan dana pekon yang ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
  - d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 32

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kabupaten Ramah Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 15 november 2022  
BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 16 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 211

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG (08/1331/TGS/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tanggamus, yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “RAD KLA selanjutnya” adalah RAD KLA merujuk pada RPJMD selanjutnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama dengan kementerian agama dalam menetapkan pesantren ramah Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Huruf b

. Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022  
NOMOR 101